



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH;
2. Tempat Lahir : Penajam;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 12 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara, Nomor : Sp.Kap/57/X/2019/Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2019, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa IDA FITRIANI AIS PIPIT Binti MUSTARI;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK (keduanya penuntutan dilakukan secara terpisah) telah berkumpul di tempat tersebut serta bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu milik IDA FITRIANI lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari IDA FITRIANI kemudian terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu dibakar kemudian menghisapnya secara bergantian kemudian sekira pukul 20.30 WITA ternyata perbuatan terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK diketahui oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara membawa serta mengamankan terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-09986/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 18244/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram dan barang bukti nomor 18245/2019/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hijau masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa IDA FITRIANI Als PIPIT Binti MUSTARI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18244/2019/NNF dan 18245/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK (keduanya penuntutan dilakukan secara terpisah) telah berkumpul di tempat tersebut serta bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu milik IDA FITRIANI lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari IDA FITRIANI kemudian terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu dibakar kemudian menghisapnya secara bergantian kemudian sekira pukul 20.30 WITA ternyata perbuatan terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK diketahui oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih selanjutnya Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara membawa serta mengamankan terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-09986/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 18244/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram dan barang bukti nomor 18245/2019/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hijau masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa IDA FITRIANI Als PIPIT Binti MUSTARI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18244/2019/NNF dan 18245/2019/NNF

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah IDA FITRIANI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, terdakwa bersama dengan IDA FITRIANI dan MALIK (keduanya penuntutan dilakukan secara terpisah) telah berkumpul di tempat tersebut serta bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu milik IDA FITRIANI kemudian terdakwa, IDA FITRIANI dan MALIK menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu dibakar kemudian menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-09986/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 18244/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram dan barang bukti nomor 18245/2019/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hijau masih terdapat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisia kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram milik terdakwa IDA FITRIANI Als PIPIT Binti MUSTARI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18244/2019/NNF dan 18245/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai Hasil Laboratorium Klinik RSUD Penajam Paser Utara Nomor LAB : AK/15254/LAB/X/RSUD/2019 tanggal 02 Oktober 2019 telah melakukan tes narkoba terhadap urine milik EKA YULIANTI diperoleh Hasil Pemeriksaan : METHAMPETHAMIN Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 20.30 WITA setibanya Saksi ditempat yang dinformasikan tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu dalam rumah tersebut, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa serta mengamankan Terdakwa, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 20.30 WITA setibanya Saksi ditempat yang dinformasikan tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu dalam rumah tersebut, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa serta mengamankan Terdakwa, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim maka Terdakwa bersama Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pelabuhan Speed Penajam yang terletak di Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) menelphone MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) untuk datang kerumah Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa bersama Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) duduk di ruang tamu, dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) pergi ke kamar mandi, kemudian Terdakwa membersihkan pipet kaca yang akan digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu, kemudian Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) datang dari kamar mandi dan mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam dompet Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) dan langsung memasukkan kedalam pipet kaca tersebut serta memasang ke sedotan bong untuk kemudian digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) datang, kemudian Terdakwa, bersama dengan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu dibakar kemudian menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 20.30 WITA, datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya anggota polisi Polres Penajam Paser Utara mengamankan Terdakwa, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-09986/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18244/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dan barang bukti nomor 18245/2019/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hijau masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik IDA FITRIANI Als PIPIT Binti MUSTARI, Dkk, adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Laboratorium Klinik RSUD Penajam Paser Utara Nomor LAB : AK/15254/LAB/X/RSUD/2019 tanggal 02 Oktober 2019 telah melakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tes narkoba terhadap urine milik EKA YULIANTI diperoleh Hasil Pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH bersama Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH dihubungi oleh Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pelabuhan Speed Penajam yang terletak di Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa setelah itu Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) menelphone MALIK (Terdakwa dalam pekara lain) untuk datang kerumah Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH bersama Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) duduk di ruang tamu, dan Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) pergi ke kamar mandi, kemudian Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH membersihkan pipet kaca yang akan digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu, kemudian Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) datang dari kamar mandi dan mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam dompet Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain) dan langsung memasukkan kedalam pipet kaca tersebut serta memasang ke sedotan bong untuk kemudian digunakan oleh Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH dan Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalm perkara lain);
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) datang, kemudian Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH, bersama dengan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) dan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu dibakar kemudian menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 20.30 WITA, datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH bersama Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru yang diakui milik Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH, selanjutnya anggota polisi Polres Penajam Paser Utara mengamankan Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-09986/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18244/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dan barang bukti nomor 18245/2019/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hijau masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik IDA FITRIANI Als PIPIT Binti MUSTARI, Dkk, adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laboratorium Klinik RSUD Penajam Paser Utara Nomor LAB : AK/15254/LAB/X/RSUD/2019 tanggal 02 Oktober 2019 telah melakukan tes narkoba terhadap urine milik EKA YULIANTI diperoleh Hasil Pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa IDA FITRIANIA Alias PIPIT Binti MUSTARI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-09986/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18244/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram dan barang bukti nomor 18245/2019/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hijau masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik IDA FITRIANI Als PIPIT Binti MUSTARI, Dkk, adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH bersama Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH dihubungi oleh Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pelabuhan Speed Penajam yang terletak di Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) menelphone MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) untuk datang kerumah Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) yang terletak di Perum Bukit Rawa Indah RT. 027 Blok S1 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH bersama Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) duduk di ruang tamu, dan Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) pergi ke kamar mandi, kemudian Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH membersihkan pipet kaca yang akan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) datang dari kamar mandi dan mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam dompet Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) dan langsung memasukkan kedalam pipet kaca tersebut serta memasang ke sedotan bong untuk kemudian digunakan oleh Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH dan Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) datang, kemudian Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH, bersama dengan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) mengonsumsi atau menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bantuan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu dibakar kemudian menghisapnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, sekitar pukul 20.30 WITA, datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH bersama Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Samsung warna putih yang diakui sebagai milik Sdri. Ida FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain), dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru yang diakui milik Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH, selanjutnya anggota polisi Polres Penajam Paser Utara mengamankan Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH, Sdr. MALIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. IDA FITRIANI (Terdakwa dalam perkara lain) beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Surat Hasil Laboratorium Klinik RSUD Penajam Paser Utara Nomor LAB : AK/15254/LAB/X/RSUD/2019 tanggal 02 Oktober 2019 telah melakukan tes narkoba terhadap urine milik EKA YULIANTI diperoleh Hasil Pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa IDA FITRIANIA Alias PIPIT Binti MUSTARI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa IDA FITRIANIA Alias PIPIT Binti MUSTARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA YULIANTI Binti HERLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Teh Pucuk Harum;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 9 (sembilan) lembar plastik merek C-Tik;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa Ida Fitriani Als Pipit Binti Mustari;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FITRIANSYAH, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20